



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Tipe A berupa Balai Layanan Perpustakaan pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Balai Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Balai.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Balai Layanan Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Layanan Perpustakaan;
 - d. Seksi Pelestarian Koleksi Perpustakaan; dan
 - e. Jabatan fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (4) Seksi Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (5) Seksi Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (6) Bagan susunan organisasi Balai Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Balai Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bahan pustaka untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.
- (2) Balai Layanan Perpustakaan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Balai Layanan Perpustakaan;
 - b. penyiapan teknis operasional pelayanan perpustakaan menetap dan ekstensi;
 - c. pelaksanaan layanan perpustakaan dan informasi;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan sistem otomasi layanan perpustakaan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
 - h. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis UPT;
 - i. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup UPT;
 - j. pelaksanaan pelestarian koleksi perpustakaan dan naskah kuno;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Layanan Perpustakaan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai Layanan Perpustakaan;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kerumahtanggaan;
 - g. pelaksanaan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
 - k. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
 - l. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis UPT;
 - m. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam lingkup UPT;
 - n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Layanan Perpustakaan;
 - o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Paragraf 3
Seksi Layanan Perpustakaan

Pasal 6

- (1) Seksi Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perpustakaan.
- (2) Seksi Layanan Perpustakaan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Layanan Perpustakaan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional pelayanan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan layanan perpustakaan;
 - d. penyusunan statistik pelayanan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan dan pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi;
 - f. pelaksanaan temu kembali bahan pustaka/informasi;
 - g. pelaksanaan promosi dan pemasyarakatan layanan perpustakaan;
 - h. pelaksanaan perluasan layanan perpustakaan;
 - i. pelaksanaan layanan perpustakaan digital;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Layanan Perpustakaan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Paragraf 4
Seksi Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Seksi Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelestarian koleksi Perpustakaan.
- (2) Seksi Pelestarian Koleksi Perpustakaan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional pelestarian koleksi perpustakaan dan naskah kuno;
- c. pelaksanaan identifikasi kerusakan koleksi perpustakaan dan naskah kuno;
- d. pelaksanaan pelestarian fisik dan informasi koleksi perpustakaan dan naskah kuno;
- e. pelaksanaan perawatan koleksi perpustakaan dan naskah kuno;
- f. peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran koleksi perpustakaan dan naskah kuno;
- g. pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pelestarian Koleksi Perpustakaan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional dalam UPT ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Balai.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara

individu dan/atau dalam tim kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas.

- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 73

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X